



Implementasi Pasal 24 Ayat (1) Huruf d UU ASN tentang Netralitas Aparatur Sipil Negara Perspektif *Siyasah Tanfidziyah* (Studi di Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Pesawaran)

**Anjelina
Prila Vizi NZ**
UIN Raden
Intan
Lampung
anjelinapv@gmail.com

**Agustina
Nurhayati**
UIN Raden
Intan
Lampung
agustina@radenintan.ac.id

**Remeiliza
Fitri**
UIN Raden
Intan
Lampung
remeilizafitri@radenintan.ac.id

Abstract: *This research is motivated by the continued occurrence of neutrality violations among State Civil Apparatus (ASN) members in Pesawaran Regency, indicating that the implementation of Article 24, paragraph (1), letter d of Law Number 20 of 2023 concerning the State Civil Apparatus has not yet been optimal. The study aims to analyze the implementation of ASN obligations regarding neutrality and to examine this issue from the perspective of siyasah tanfidziyah (Islamic administrative policy). It employs an empirical legal research method utilizing both statutory and sociological approaches. Data were gathered through interviews and documentation involving seven informants selected via purposive sampling, comprising representatives from the Regional Civil Service and Human Resources Development Agency (BKPSDM), the Pesawaran Regency Election Supervisory Body (Bawaslu), and ASN members suspected of violations. The data were analyzed qualitatively through data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The results indicate that neutrality obligations have been implemented through outreach, guidance, supervision, and the imposition of sanctions; however, effectiveness remains hindered by political pressure, career advancement motives, personal interests, and inconsistencies in supervision and sanction enforcement. From the perspective of siyasah tanfidziyah, the implementation of ASN neutrality must be grounded in the principles of amanah (trustworthiness), al-'adl (justice), mas'uliyah (responsibility), and al-raqabah (supervision) to uphold bureaucratic professionalism and the public interest.*

Keywords: *Siyasah Tanfidziyah, Civil Service, Employees, Neutrality.*

Abstrak: Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih ditemukannya pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Pesawaran yang menunjukkan bahwa implementasi Pasal 24 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara belum berjalan optimal. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi kewajiban ASN dalam menjaga netralitas serta meninjaunya dalam perspektif *siyasah tanfidziyah*. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan sosiologis (*sociological approach*). Data diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi terhadap tujuh informan yang dipilih secara *purposive sampling*, terdiri atas unsur BKPSDM, Bawaslu Kabupaten Pesawaran, dan ASN yang terindikasi melakukan pelanggaran. Data dianalisis secara kualitatif melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewajiban netralitas telah diimplementasikan melalui sosialisasi, pembinaan, pengawasan, dan pemberian sanksi, tetapi efektivitasnya masih menghadapi hambatan berupa tekanan politik, kepentingan promosi jabatan, kepentingan pribadi, serta belum konsistennya pengawasan dan penegakan sanksi. Dalam perspektif *siyasah tanfidziyah*, implementasi netralitas ASN harus berlandaskan prinsip amanah, keadilan (*al-'adl*), tanggung jawab (*mas'uliyah*), dan pengawasan (*al-raqabah*) untuk menjaga profesionalitas birokrasi dan kemaslahatan publik.

Kata Kunci: *Siyasah Tanfidziyah, Aparatur Sipil Negara, Pegawai, Netralitas.*



1. Pendahuluan

Pemilihan kepala daerah (Pilkada) merupakan salah satu instrumen utama demokrasi lokal yang memberikan ruang kepada masyarakat untuk menentukan pemimpin daerah secara langsung. Dalam proses tersebut, birokrasi memiliki posisi yang strategis karena aparatur negara berinteraksi secara langsung dengan masyarakat sekaligus menjalankan berbagai kebijakan pemerintahan daerah. Posisi tersebut menjadikan Aparatur Sipil Negara (ASN) rentan terhadap tarik-menarik kepentingan politik, khususnya ketika kontestasi elektoral berlangsung. Keterlibatan ASN dalam aktivitas politik praktis tidak hanya berpotensi mengganggu profesionalitas birokrasi, tetapi juga dapat memengaruhi kesetaraan kompetisi politik karena aparatur dan sumber daya pemerintahan dapat digunakan untuk memberikan keuntungan kepada kandidat tertentu. Persoalan tersebut telah lama menjadi perhatian dalam penyelenggaraan Pilkada di Indonesia karena hubungan antara birokrasi dan kekuasaan politik di tingkat lokal belum sepenuhnya terbebas dari pengaruh kepentingan politik.¹ Dalam konteks tersebut, netralitas ASN tidak dapat dipahami semata-mata sebagai larangan untuk mengikuti kegiatan politik praktis, melainkan sebagai prinsip yang berkaitan dengan profesionalitas birokrasi, independensi aparatur, dan keberlangsungan pemerintahan yang tidak berpihak kepada kepentingan politik tertentu.

Kedudukan ASN sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, serta perekat dan pemersatu bangsa menyebabkan tuntutan terhadap netralitas memiliki dimensi yang lebih luas daripada sekadar perilaku ASN pada masa pemilu atau Pilkada. ASN merupakan bagian dari mesin administrasi negara yang menjalankan fungsi pemerintahan secara berkelanjutan, sehingga keberpihakan aparatur terhadap kepentingan politik tertentu berpotensi membawa konsekuensi terhadap kualitas pelayanan publik dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan. Posisi strategis tersebut sekaligus menjelaskan mengapa ASN sering menjadi objek politisasi dalam kontestasi elektoral. Penelitian mengenai kedudukan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), misalnya, menunjukkan bahwa posisi ASN yang strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan menjadikan netralitas aparatur sebagai persoalan yang tidak dapat dilepaskan dari kebutuhan untuk menjaga birokrasi tetap profesional dalam proses politik.² Persoalan tersebut semakin kompleks ketika relasi hierarkis antara pejabat politik dan aparatur birokrasi menciptakan ruang bagi munculnya tekanan politik terhadap ASN.³

Pasal 24 ayat (1) huruf d Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara berbunyi *pegawai ASN wajib menjaga netralitas*.⁴ Rumusan tersebut menempatkan netralitas sebagai kewajiban hukum yang melekat pada setiap Pegawai ASN dan bukan sekadar pedoman etik dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pengaturan tersebut menjadi penting karena perubahan kerangka hukum ASN melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 berlangsung dalam konteks penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada yang semakin kompleks. Studi mengenai perkembangan pengaturan netralitas ASN menunjukkan bahwa regulasi mengenai netralitas telah mengalami perubahan dari waktu ke waktu, tetapi keberadaan regulasi belum dengan sendirinya menjamin terbentuknya

¹ Sutrisno Sutrisno, "Prinsip Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilihan Kepala Daerah," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 26, no. 3 (2019): 522–44, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol26.iss3.art5>.

² Eki Furqon, "Kedudukan Komisi Aparatur Sipil Negara Dalam Menjaga Netralitas Aparatur Sipil Negara Pada Pemilihan Umum 2019 Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Studi Kasus Pada Pemilu 2019 Di Provinsi Banten)," *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 1 (2020): 15–28, <https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v4i1.2157>.

³ Sholihin Bone dkk., "The Legal Politics of Human Rights Defenders' Protection: Criticism of Criminalization Practices and the Path to Justice," *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law* 6, no. 1 (2026): 17–42, <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v6i1.29012>.

⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara



birokrasi yang sepenuhnya netral karena persoalan tersebut juga dipengaruhi oleh sistem politik dan hubungan birokrasi dengan kekuasaan.⁵

Persoalan normatif tersebut memiliki relevansi empiris dalam penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2024. Kajian Sumarlin, Waty, Andrianika, dan Prasetya menunjukkan bahwa dinamika netralitas ASN menjelang Pilkada 2024 masih dipengaruhi oleh rendahnya pemahaman terhadap ketentuan dan sanksi, tekanan kepentingan politik, hubungan kekerabatan dengan aktor politik, serta persoalan meritokrasi birokrasi.⁶ Penelitian Fajrianto dan Andriyansyah juga menunjukkan bahwa persoalan netralitas ASN dalam Pilkada 2024 tidak hanya berkaitan dengan keberadaan norma larangan, tetapi juga dengan kebutuhan memperkuat mekanisme pencegahan, pendidikan netralitas, pengawasan, dan penegakan sanksi.⁷ Temuan tersebut memperlihatkan bahwa persoalan netralitas memiliki dimensi implementatif: norma hukum telah tersedia, tetapi efektivitasnya bergantung pada bagaimana kewajiban tersebut diterjemahkan ke dalam pembinaan, pengawasan, dan penegakan disiplin ASN.

Persoalan implementasi tersebut juga terlihat pada penelitian yang mengambil konteks daerah tertentu. Pramudita, Wijaya, Pramudita, dan Puspaningrum dalam kajiannya mengenai Kabupaten Boyolali menunjukkan bahwa ketentuan netralitas ASN belum sepenuhnya diwujudkan dalam praktik Pemilu dan Pilkada 2024. Kondisi tersebut berpengaruh terhadap stabilitas pemerintahan dan kualitas pelayanan publik sehingga pengawasan dan pemberian sanksi tetap menjadi bagian penting dalam menjaga netralitas aparatur.⁸ Sementara itu, penelitian Juhartono, Ardiansah, dan Kardaryanto mengenai Kabupaten Siak menemukan adanya kesenjangan antara regulasi dan praktik sosial, dengan persoalan berupa keterlibatan aparatur dalam aktivitas kampanye, keterbatasan pengawasan, rendahnya kesadaran hukum, dan lemahnya konsekuensi administratif.⁹ Kedua penelitian tersebut menunjukkan bahwa kajian mengenai netralitas ASN perlu ditempatkan dalam konteks kelembagaan dan karakteristik daerah karena implementasi norma dapat dipengaruhi oleh struktur birokrasi, kapasitas pengawasan, dan relasi sosial politik pada masing-masing daerah.

Dimensi kelembagaan dalam penanganan netralitas juga telah mendapat perhatian dalam penelitian sebelumnya. Kajian mengenai penegakan hukum netralitas ASN menunjukkan bahwa mekanisme penanganan pelanggaran melibatkan beberapa institusi dengan kewenangan yang berbeda, sehingga efektivitas penegakan tidak hanya bergantung pada keberadaan aturan, tetapi juga pada koordinasi antar institusi dan kejelasan mekanisme tindak lanjut.¹⁰ Dengan demikian, perhatian terhadap netralitas ASN tidak semestinya berhenti

⁵ Bagus Sarnawa dan Fawaz Muhammad Khaer, "Historical Study of the Neutrality Arrangements of the State Civil Apparatus in General Elections in Indonesia," *Jurnal Media Hukum* 31, no. 2 (2024): 262–79, <https://doi.org/10.18196/jmh.v31i2.22618>.

⁶ Willi Sumarlin dkk., "Dinamika Netralitas Asn Dalam Partisipasi Dan Dukungan Politik Menuju Pilkada Serentak 2024," *Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia* 5, no. 2 (2024): 223–46, <https://doi.org/10.46874/tkp.v5i2.1232>.

⁷ Fajrianto Fajrianto dan M. Fahrudin Andriyansyah, "Pilkada Serentak 2024: Antara Pelanggaran Netralitas ASN Dan Upaya Penanggulangnya," *Jurnal Al Azhar Indonesia Seri Ilmu Sosial* 5, no. 3 (2024): 188–97, <https://doi.org/10.36722/jaiss.v5i3.3419>.

⁸ Hadian Pramudita dkk., "Netralitas Asn Dalam Pemilu Dan Pilkada Kabupaten Boyolali Tahun 2024," *Journal of Administration, Governance, and Political Issues* 2, no. 1 (2025): 51–60, <https://doi.org/10.47134/jagpi.v2i1.3869>.

⁹ Juhartono Juhartono dkk., "Netralitas ASN Dalam Pemilu: Perspektif Sosiologis Di Kabupaten Siak," *Nusantara; Journal for Southeast Asian Islamic Studies* 21, no. 2 (2025): 126–37, <https://doi.org/10.24014/nusantara.v21i2.37671>.

¹⁰ Aji Sahyudi dan Maulana Yusuf, "Evaluasi Program Pencegahan Pelanggaran Netralitas ASN Oleh Bawaslu Kota Serang Pada Pemilu 2024," *Journal of Citizenship*, advance online publication, 23 Maret 2026, <https://doi.org/10.37950/joc.v5i1.602>.

pada institusi pengawas pemilu, tetapi perlu diperluas kepada institusi pemerintahan yang memiliki fungsi pembinaan kepegawaian.

Dalam konteks Kabupaten Pesawaran, persoalan tersebut memiliki relevansi empiris yang konkret. Berdasarkan laporan resmi yang dimuat oleh situs Kejaksaan Negeri Pesawaran pada tanggal 26 September 2024, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Pesawaran melaporkan dugaan pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara yang dilakukan oleh seorang oknum Aparatur Sipil Negara di Kabupaten Pesawaran berinisial P (disamarkan). Dalam laporan tersebut, oknum Aparatur Sipil Negara diduga menggunakan mobil dinas dan membawa alat peraga kampanye (APK) salah satu calon kepala daerah. Laporan tersebut kemudian diserahkan kepada pihak kepolisian untuk ditindaklanjuti karena diduga melanggar prinsip netralitas Aparatur Sipil Negara. Sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.¹¹ Kasus tersebut menunjukkan bahwa implementasi prinsip netralitas Aparatur Sipil Negara di Kabupaten Pesawaran masih menghadapi berbagai kendala. Di satu sisi, Aparatur Sipil Negara dituntut untuk menjadi pelaksana kebijakan publik yang netral, namun di sisi lain masih terdapat praktik penyalahgunaan jabatan dan fasilitas negara untuk kepentingan politik tertentu. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang berlaku dengan realitas di lapangan (*gap implementation*), lemahnya penegakan sanksi dan pengawasan internal menjadi faktor utama yang menyebabkan pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara terus berulang, terutama pada masa pemilu.¹²

Perkembangan penelitian tersebut memperlihatkan adanya ruang kajian yang belum sepenuhnya terisi. Penelitian terdahulu telah banyak membahas netralitas ASN dari perspektif regulasi, pengawasan Bawaslu, penegakan hukum, perilaku politik ASN, maupun dinamika netralitas dalam Pilkada. Namun, kajian yang secara khusus menempatkan BKPSDM sebagai institusi pembina dan pengelola ASN sebagai locus analisis implementasi kewajiban menjaga netralitas berdasarkan Pasal 24 ayat (1) huruf d UU Nomor 20 Tahun 2023 masih terbatas. Hal tersebut berbeda dengan penelitian mengenai Pesawaran yang telah ada, karena penelitian tersebut memusatkan perhatian pada peran Bawaslu sebagai lembaga pengawas pemilu, sedangkan penelitian ini diarahkan pada bagaimana kewajiban netralitas diimplementasikan dalam lingkungan kelembagaan kepegawaian daerah. Perbedaan objek kelembagaan tersebut penting karena pengawasan pemilu dan pembinaan ASN memiliki fungsi, kewenangan, serta mekanisme kerja yang berbeda. Dengan demikian, penelitian ini tidak mengulang kajian mengenai pengawasan Bawaslu, melainkan menggeser perhatian kepada aspek implementasi kewajiban netralitas dalam tata kelola kepegawaian daerah.

Selain kesenjangan pada objek kelembagaan, terdapat kesenjangan perspektif dalam penelitian mengenai netralitas ASN. Sebagian besar penelitian terdahulu menggunakan perspektif hukum positif, administrasi publik, pengawasan pemilu, atau teori ketaatan hukum. Sementara itu, penggunaan *siyasah tanfidziyah* untuk menganalisis implementasi kewajiban hukum ASN pada institusi kepegawaian daerah masih relatif terbatas. *Siyasah tanfidziyah* memberikan ruang untuk menganalisis pelaksanaan kebijakan dan peraturan oleh penyelenggara pemerintahan dengan menempatkan kekuasaan eksekutif dalam kerangka amanah, keadilan, tanggung jawab, dan kemaslahatan publik.¹³ Dalam perspektif tersebut,

¹¹ "Bawaslu Kabupaten Pesawaran melakukan Pelaporan terkait Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN," Kejaksaan Negeri Pesawaran, diakses 28 Agustus 2026, <https://kejari-pesawaran.kejaksaan.go.id/artikel/bawaslu-kabupaten-pesawaran-melakukan-pelaporan-terkait-dugaan-pelanggaran-netralitas-asn>.

¹² Peter Cates, "The (in)Efficacy of Multilateral Corruption Laws: Why the United States Should Endorse the International Anti-Corruption Court," *Northwestern Journal of International Law and Business* 44, no. 1 (2024): 173–205.

¹³ Ari Priyanto dkk., "Reviving House of National Representatives Power: A Normative Analysis Through the Lens of Fiqh Siyasah Dusturiyah," *Mimbar Keadilan* 18, no. 1 (2025): 1, <https://doi.org/10.30996/mk.v18i1.12648>.

implementasi kewajiban netralitas ASN tidak hanya dinilai berdasarkan kesesuaiannya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tetapi juga berdasarkan bagaimana kewajiban tersebut dilaksanakan oleh pemerintah sebagai bentuk tanggung jawab penyelenggaraan pemerintahan yang adil dan bebas dari keberpihakan politik.¹⁴

Kesenjangan tersebut menjadi semakin signifikan karena penelitian mengenai Pesawaran yang menggunakan perspektif *siyasah tanfidziyyah* telah tersedia, tetapi objek kajiannya berada pada Bawaslu. Penelitian Marisa, Frenki, dan Nurasari mengenai Bawaslu Kabupaten Pesawaran menunjukkan bahwa aspek pengawasan netralitas ASN pada Pilkada 2024 telah dikaji dari perspektif *siyasah tanfidziyyah*, termasuk mengenai koordinasi, sosialisasi, pengawasan, serta keterbatasan kewenangan dalam tindak lanjut pelanggaran.¹⁵ Penelitian tersebut sekaligus membuka ruang untuk mengkaji sisi lain dari tata kelola netralitas ASN, yakni institusi yang bertanggung jawab terhadap pembinaan dan pengelolaan aparatur. Dengan mengambil BKPSDM Kabupaten Pesawaran sebagai locus, penelitian ini berupaya melihat implementasi kewajiban netralitas dari sisi internal manajemen ASN, bukan semata-mata dari sisi pengawasan eksternal dalam tahapan Pilkada.

Berdasarkan uraian tersebut, masalah utama yang hendak dikaji adalah adanya persoalan implementasi antara kewajiban hukum Pegawai ASN untuk menjaga netralitas sebagaimana ditentukan dalam Pasal 24 ayat (1) huruf d UU Nomor 20 Tahun 2023 dengan pelaksanaan kewajiban tersebut dalam tata kelola kepegawaian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesawaran. Persoalan tersebut diarahkan pada bagaimana BKPSDM Kabupaten Pesawaran menjalankan fungsi pembinaan, pencegahan, pengawasan internal, dan tindak lanjut terhadap kewajiban netralitas ASN serta faktor yang memengaruhi pelaksanaannya. Persoalan tersebut kemudian dianalisis melalui perspektif *siyasah tanfidziyyah* untuk melihat kesesuaian pelaksanaan kewajiban tersebut dengan prinsip amanah, keadilan, tanggung jawab pemerintahan, dan kemaslahatan publik.

Atas dasar permasalahan tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) bagaimana implementasi Pasal 24 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang kewajiban Pegawai ASN menjaga netralitas pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Pesawaran; dan (2) bagaimana implementasi kewajiban tersebut ditinjau dari perspektif *siyasah tanfidziyyah*? Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kewajiban menjaga netralitas ASN berdasarkan Pasal 24 ayat (1) huruf d UU Nomor 20 Tahun 2023 pada BKPSDM Kabupaten Pesawaran serta menganalisis pelaksanaannya berdasarkan perspektif *siyasah tanfidziyyah*.

2. Landasan Teori

A. Teori Implementasi Kebijakan

Implementasi merupakan tahap yang menentukan apakah suatu kebijakan yang telah dirumuskan dapat diwujudkan ke dalam tindakan konkret. Kebijakan pada dasarnya tidak berhenti pada perumusan tujuan dan penetapan norma, tetapi membutuhkan proses penerjemahan keputusan ke dalam tindakan administratif, pengorganisasian sumber daya, serta koordinasi antar pelaksana.¹⁶

¹⁴ Ahmad Sadzali dan M. Yasin al Arif, "Integrating Ahlul Halli Wal Aqdi Principles into Legislative and Voter Qualifications in Indonesia's Electoral," *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law* 6, no. 1 (2026): 251–69, <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v6i1.28677>.

¹⁵ Dea Marisa dkk., "The Role of the Pesawaran Regency Election Supervisory Board (Bawaslu) in Overseeing the Neutrality of Civil Servants (ASN) in the 2024 Regional Head Election from the Perspective of *Siyasah Tanfidziyyah*," *Asy-Syariah: Jurnal Hukum Islam* 12, no. 1 (2025): 13–30, <https://doi.org/10.55210/assyariah.v12i1.2338>.

¹⁶ George C. Edwards, *Implementing Public Policy* (Congressional Quarterly Press, 1980).



Dalam studi kebijakan publik, implementasi memiliki posisi penting karena keberadaan kebijakan tidak dengan sendirinya menjamin tercapainya tujuan yang telah ditetapkan. Suatu kebijakan dapat mengalami kesenjangan antara tujuan normatif dengan hasil yang berlangsung dalam praktik apabila terdapat persoalan dalam komunikasi, kapasitas pelaksana, sikap pelaksana, maupun struktur organisasi. Sabatier dan Mazmanian menempatkan implementasi sebagai proses yang dipengaruhi oleh karakteristik kebijakan, lingkungan pelaksanaan, serta kemampuan struktur implementasi dalam menerjemahkan tujuan kebijakan ke dalam tindakan.¹⁷ Pandangan tersebut memperlihatkan bahwa keberhasilan implementasi tidak hanya ditentukan oleh kualitas substansi aturan, tetapi juga oleh kondisi yang melingkupi pelaksanaannya.

Salah satu model implementasi yang banyak digunakan dalam menganalisis pelaksanaan kebijakan dikemukakan oleh George C. Edward III. Edward III menjelaskan bahwa keberhasilan atau kegagalan implementasi dipengaruhi oleh empat variabel utama, yaitu komunikasi (*communication*), sumber daya (*resources*), disposisi (*disposition*), dan struktur birokrasi (*bureaucratic structure*). Keempat variabel tersebut saling berhubungan dan membentuk kondisi yang menentukan kemampuan pelaksana dalam menerjemahkan kebijakan ke dalam tindakan.

Pertama, komunikasi (*communication*). Implementasi membutuhkan penyampaian informasi yang jelas, konsisten, dan dapat dipahami oleh pelaksana. Ketentuan yang tidak dikomunikasikan secara memadai dapat menimbulkan perbedaan pemahaman mengenai tujuan, kewajiban, prosedur, maupun batas tindakan yang diperbolehkan. Dalam implementasi kewajiban netralitas ASN, komunikasi dapat dilihat melalui proses sosialisasi regulasi, pembinaan, penyampaian instruksi, pemberian informasi mengenai bentuk-bentuk keberpihakan, serta penjelasan mengenai konsekuensi pelanggaran.

Kedua, sumber daya (*resources*). Implementasi membutuhkan dukungan sumber daya agar keputusan dapat dilaksanakan. Edward III memasukkan sumber daya manusia, informasi, kewenangan, fasilitas, dan sumber pendukung lainnya sebagai unsur yang memengaruhi kemampuan pelaksana. Dalam konteks netralitas ASN, sumber daya berkaitan dengan kapasitas aparatur yang menangani pembinaan dan pengawasan, kewenangan institusional, ketersediaan sarana pengawasan, dukungan administratif, serta instrumen yang diperlukan untuk menerima dan menindaklanjuti dugaan pelanggaran.

Ketiga, disposisi (*disposition*). Implementasi tidak hanya bergantung pada kemampuan pelaksana, tetapi juga pada sikap dan komitmen mereka terhadap kebijakan yang harus dilaksanakan. Pelaksana yang memahami tujuan suatu kebijakan tetapi tidak memiliki kemauan untuk menjalankannya dapat menghasilkan implementasi yang berbeda dari tujuan yang ditetapkan. Dalam penelitian mengenai netralitas ASN, disposisi berkaitan dengan komitmen pejabat dan aparatur dalam mempertahankan profesionalitas serta menghindari penggunaan kewenangan untuk kepentingan politik tertentu.

Keempat, struktur birokrasi (*bureaucratic structure*). Struktur birokrasi berkaitan dengan pembagian kewenangan, prosedur kerja, mekanisme koordinasi, serta standar operasional yang menjadi pedoman pelaksanaan kebijakan. Struktur yang tidak jelas dapat menyebabkan terjadinya tumpang tindih kewenangan, keterlambatan tindakan, atau ketidakseragaman dalam menangani persoalan. Dalam implementasi netralitas ASN, struktur birokrasi dapat ditelusuri melalui mekanisme pembinaan, pengawasan, pelaporan, pemeriksaan, pemberian rekomendasi, koordinasi dengan lembaga terkait, serta tindak lanjut terhadap dugaan pelanggaran.

¹⁷ Paul Sabatier dan Daniel Mazmanian, "The Implementation of Public Policy: A Framework of Analysis," *Policy Studies Journal* 8, no. 4 (1980): 538–60, <https://doi.org/10.1111/j.1541-0072.1980.tb01266.x>.

Keempat variabel tersebut digunakan dalam penelitian ini untuk membaca implementasi kewajiban menjaga netralitas ASN pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesawaran. Teori Edward III digunakan untuk menganalisis bagaimana kewajiban normatif mengenai netralitas diterjemahkan ke dalam tindakan kelembagaan. Adapun substansi mengenai perilaku netral ASN ditentukan berdasarkan ketentuan hukum dan konsep netralitas ASN yang menjadi bagian berikutnya dalam landasan teori.

B. Konsep Netralitas Aparatur Sipil Negara

Netralitas ASN merupakan prinsip yang menempatkan aparatur negara di luar kepentingan politik praktis dan mengharuskannya menjalankan tugas berdasarkan hukum, profesionalitas, serta kepentingan pelayanan publik. Dalam konteks birokrasi, netralitas berkaitan dengan kemampuan aparatur untuk menjalankan fungsi pemerintahan tanpa menjadikan jabatan, kewenangan, maupun fasilitas negara sebagai instrumen untuk mendukung kepentingan politik tertentu.¹⁸ Dalam perspektif demokrasi, netralitas birokrasi juga berkaitan dengan kesetaraan kompetisi politik. Keterlibatan ASN dalam dukungan politik tertentu dapat memberikan keuntungan yang tidak seimbang kepada kandidat atau kelompok politik yang memperoleh dukungan birokrasi.¹⁹

ASN merupakan unsur penting dalam pelaksanaan pemerintahan karena menjalankan fungsi pelayanan publik, pelaksanaan kebijakan publik, dan perekat persatuan nasional. Kedudukan tersebut menempatkan ASN sebagai aparatur yang memiliki tanggung jawab untuk memberikan pelayanan secara profesional tanpa membedakan masyarakat berdasarkan pilihan politiknya. Oleh sebab itu, netralitas tidak hanya merupakan pembatasan terhadap aktivitas politik ASN, tetapi juga merupakan konsekuensi dari fungsi ASN sebagai pelaksana pemerintahan.

Hubungan antara fungsi ASN dan netralitas menjadi semakin penting dalam penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah. Pada momentum politik, ASN berada dalam posisi yang berpotensi mengalami tarik-menarik kepentingan antara tuntutan profesionalitas birokrasi dan kepentingan politik peserta kontestasi.²⁰

Kewajiban menjaga netralitas ASN memperoleh dasar hukum yang tegas dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. Pasal 24 ayat (1) huruf d menentukan bahwa Pegawai ASN wajib menjaga netralitas. Ketentuan tersebut ditempatkan sebagai salah satu kewajiban Pegawai ASN bersama dengan kewajiban menaati peraturan perundang-undangan, melaksanakan nilai dasar ASN serta kode etik dan kode perilaku. UU yang sama juga menentukan bahwa ASN yang tidak menaati kewajiban tersebut dapat dikenakan pelanggaran disiplin dan dijatuhi hukuman disiplin.²¹

Konstruksi tersebut menunjukkan bahwa netralitas ASN bukan sekadar nilai etik atau imbauan administratif, tetapi merupakan kewajiban hukum yang memiliki konsekuensi terhadap status kedinasan ASN. Norma mengenai netralitas kemudian berhubungan dengan sistem disiplin ASN. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil menjadi salah satu instrumen normatif yang mengatur kewajiban dan larangan PNS serta mekanisme penegakan disiplin.²²

¹⁸ Bagus Sarnawa, "Pergeseran Aturan Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilihan Umum," *Jurnal Media Hukum*, 31 Desember 2018, 181–89, <https://doi.org/10.18196/jmh.2018.0113.181-189>.

¹⁹ Ismarini Della Purnama dkk., "The Neutrality of Civil Servants in The 2024 Elections," *Veteran Law Review* 8, no. 2 (2025): 265–77, <https://doi.org/10.35586/velrev.v8i2.12213>.

²⁰ Mochamad Riyanto dkk., "Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) Dalam PILKADA Untuk Mewujudkan Good Governance," *Syntax Idea* 5, no. 12 (2023): 2242–52, <https://doi.org/10.46799/syntax-idea.v5i11.2690>.

²¹ Pasal 24 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara

²² Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Selain ketentuan peraturan perundang-undangan, pembinaan dan pengawasan netralitas ASN juga dikembangkan melalui mekanisme lintas lembaga. Pemerintah bersama BKN, Kementerian PANRB, Kementerian Dalam Negeri, KASN, dan Bawaslu membentuk pedoman bersama mengenai pembinaan dan pengawasan netralitas ASN dalam penyelenggaraan pemilu dan pemilihan. Mekanisme tersebut mencakup pembinaan, pengawasan, bentuk pelanggaran, penanganan laporan, penjatuhan sanksi, serta monitoring dan evaluasi.²³ Pengaturan tersebut memperlihatkan bahwa implementasi netralitas ASN membutuhkan koordinasi kelembagaan dan tidak dapat dibebankan hanya kepada ASN sebagai individu.

Konsep netralitas ASN dapat dilihat melalui perilaku aparatur dalam menjalankan tugas kedinasan maupun aktivitas yang berhubungan dengan kontestasi politik. Netralitas pada dasarnya menghendaki agar ASN tidak memberikan dukungan, fasilitas, pengaruh, atau tindakan administratif yang menguntungkan peserta pemilu atau pemilihan tertentu. Batasan tersebut penting untuk membedakan antara penggunaan hak sebagai warga negara dengan tindakan yang menunjukkan keberpihakan dalam kapasitas sebagai aparatur.

Bentuk ketidaknetralan dapat muncul dalam tindakan yang secara langsung memperlihatkan dukungan politik maupun tindakan yang menggunakan posisi dan sumber daya kedinasan untuk kepentingan peserta pemilu atau pemilihan. Penggunaan fasilitas negara, keterlibatan dalam kampanye, mobilisasi aparatur, pembuatan keputusan yang menguntungkan calon tertentu, maupun tindakan lain yang menunjukkan keberpihakan merupakan bentuk perilaku yang dapat menempatkan ASN dalam persoalan netralitas. Pedoman pembinaan dan pengawasan netralitas ASN yang dibentuk pemerintah juga memberikan ruang bagi mekanisme identifikasi, pemeriksaan, dan penanganan terhadap dugaan pelanggaran tersebut.²⁴

Dalam penelitian ini, konsep netralitas ASN digunakan sebagai standar substantif untuk melihat kesesuaian antara kewajiban hukum dengan praktik penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Pesawaran. Konsep tersebut tidak diposisikan sebagai teori tersendiri, melainkan sebagai batas konseptual untuk menentukan tindakan yang mencerminkan netralitas dan tindakan yang dapat dikategorikan sebagai bentuk keberpihakan. Perbedaan ini diperlukan agar analisis implementasi tidak berhenti pada keberadaan program pembinaan, tetapi juga melihat apakah tindakan kelembagaan yang dilakukan telah diarahkan pada terwujudnya perilaku ASN yang sesuai dengan kewajiban netralitas.

C. Teori *Siyasah Tanfidziyah*

Siyasah tanfidziyah merupakan bagian dari kajian *fiqh siyasah* yang berkaitan dengan pelaksanaan kekuasaan pemerintahan dan penerapan kebijakan negara dalam kehidupan masyarakat. Istilah *siyasah* secara umum berkaitan dengan pengelolaan urusan publik, sedangkan *tanfidziyah* menunjuk pada aspek pelaksanaan atau eksekusi.²⁵ Dalam perkembangan kajian *fiqh siyasah*, pembahasan mengenai *siyasah tanfidziyah* berhubungan dengan fungsi pelaksana pemerintahan dalam menjalankan ketentuan yang telah ditetapkan serta memastikan kepentingan masyarakat dapat terlindungi melalui penyelenggaraan

²³ "Bawaslu Teken Surat Keputusan Bersama Netralitas ASN bersama KASN, BKN, Kemendagri dan KemenpanRB," Badan Pengawas Pemilihan Umum, diakses 28 Agustus 2026, <https://www.bawaslu.go.id/id/berita/bawaslu-teken-surat-keputusan-bersama-netralitas-asn-bersama-kasn-bkn-kemendagri-dan>.

²⁴ Sofi, "BKN Turut Berkomitmen Dalam SKB Pembinaan Dan Pengawasan Netralitas ASN," *Badan Kepegawaian Negara (BKN RI)*, 22 September 2022, <https://www.bkn.go.id/bkn-turut-berkomitmen-dalam-skb-pembinaan-dan-pengawasan-netralitas-asn/>.

²⁵ Dzajuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-rambu Syariah* (Prenadamedia Group, 2003).

pemerintahan. Kajian kontemporer mengenai implementasi peraturan pemerintah daerah menggunakan *siyasah tanfidziyah* untuk melihat hubungan antara ketentuan normatif dengan pelaksanaan kebijakan oleh aparaturnya pemerintahan.²⁶

Ruang lingkup *siyasah tanfidziyah* berkaitan dengan pelaksanaan keputusan dan kebijakan pemerintahan, pengelolaan urusan publik, serta penggunaan kewenangan eksekutif untuk merealisasikan tujuan pemerintahan. Dalam konteks negara modern, perspektif tersebut dapat digunakan untuk menganalisis bagaimana institusi pemerintah menerjemahkan norma ke dalam kebijakan administratif dan tindakan konkret.

Relevansi *siyasah tanfidziyah* terhadap penelitian ini terletak pada kedudukan BKPSDM sebagai bagian dari struktur pemerintahan daerah yang menjalankan fungsi administrasi dan pembinaan kepegawaian. Ketika BKPSDM melakukan pembinaan, pengawasan, atau tindakan administratif yang berkaitan dengan netralitas ASN, tindakan tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan kewenangan pemerintahan. Karena itu, tindakan tersebut tidak hanya dapat dinilai berdasarkan kepatuhannya terhadap hukum positif, tetapi juga dapat dianalisis berdasarkan prinsip-prinsip pemerintahan dalam *fiqh siyasah*.

Dalam perspektif pemerintahan Islam, kewenangan publik merupakan *amanah* yang harus dijalankan secara jujur, bertanggung jawab, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.²⁷ Prinsip ini menuntut aparaturnya menggunakan kewenangan sesuai hukum dan tidak menjadikannya sarana untuk kepentingan pribadi maupun politik. Amanah kemudian berkaitan dengan *al-'adl* (keadilan), yang menghendaki agar setiap tindakan pemerintahan dilaksanakan secara objektif, proporsional, dan nondiskriminatif. Dalam konteks netralitas ASN, kedua prinsip tersebut mengharuskan kewenangan birokrasi tidak digunakan untuk menguntungkan kepentingan politik tertentu serta memastikan pembinaan dan penegakan aturan dilakukan tanpa membedakan afiliasi atau kedudukan ASN.²⁸

Selanjutnya, prinsip *masalahah* menempatkan kepentingan umum sebagai orientasi penggunaan kewenangan, sehingga netralitas ASN tidak hanya dipandang sebagai kewajiban administratif, tetapi sebagai instrumen untuk menjaga kualitas pelayanan publik, kepercayaan masyarakat, dan objektivitas birokrasi. Orientasi tersebut diperkuat oleh prinsip *mas'uliyah* (tanggung jawab), yang menuntut agar setiap penggunaan kewenangan dapat dipertanggungjawabkan, termasuk melalui mekanisme pengawasan, pemeriksaan, pembinaan, dan penindakan terhadap pelanggaran. Dengan demikian, *amanah*, *al-'adl*, *masalahah*, dan *mas'uliyah* membentuk satu kesatuan prinsip: amanah mengatur integritas penggunaan kewenangan, keadilan menjamin objektivitas, masalahah menentukan orientasi kepentingan umum, sedangkan *mas'uliyah* memastikan akuntabilitasnya.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan sosiologis (*sociological approach*) untuk mengkaji implementasi kewajiban menjaga netralitas ASN sebagaimana Pasal 24 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara pada BKPSDM Kabupaten Pesawaran.²⁹

Bahan hukum primer berupa Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 dan peraturan terkait netralitas serta disiplin ASN, sedangkan bahan hukum sekunder diperoleh dari buku

²⁶ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Prenadamedia Group, 2014).

²⁷ Muhammad Asad, *The Principles of State and Government in Islam* (University of California Press, 2023), <https://www.ucpress.edu/books/the-principles-of-state-and-government-in-islam/epub-pdf>.

²⁸ Muri dan Otom Mustomi, "Governing with Amanah, 'Adalah, and Masalahah: Islamic Legal Values in Jakarta's One-Stop Public Service Under Regional Autonomy," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Raushan Fikr* 14, no. 2 (2025): 511–25, <https://doi.org/10.24090/jimrf.v14i2.15159>.

²⁹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram University Press, 2020).

dan artikel ilmiah yang berkaitan dengan implementasi kebijakan, netralitas ASN, dan *siyāṣah tanfidziyah*. Data empiris diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengidentifikasi kewajiban hukum netralitas ASN, sedangkan pendekatan sosiologis digunakan untuk melihat pelaksanaannya dalam praktik pada BKPSDM Kabupaten Pesawaran.³⁰

Informan diambil melalui teknik *purposive sampling*. Populasi dalam penelitian ini yaitu 54 pegawai yang bekerja di BKPSDM Kabupaten Pesawaran. Peneliti menetapkan sampel sebanyak 7 (Tujuh) orang, yaitu Kepala BKPSDM Kabupaten Pesawaran, Kasubbag Umum & Kepegawaian BKPSDM Kabupaten Pesawaran, Staff Subbagian Umum & Kepegawaian BKPSDM Kabupaten Pesawaran, Staff Bidang Mutasi dan Promosi BKPSDM Kabupaten Pesawaran, dua orang perwakilan Bawaslu Kabupaten Pesawaran, dan oknum ASN. Pemilihan informan tersebut dimaksudkan untuk memperoleh informasi dari unsur pembina, pelaksana, pengawas, dan pihak yang memiliki pengalaman langsung berkaitan dengan persoalan netralitas ASN. Wawancara dilakukan secara semi terstruktur untuk memperoleh data mengenai pembinaan, sosialisasi, pengawasan, penanganan dugaan pelanggaran, serta faktor yang memengaruhi pelaksanaan netralitas ASN, sedangkan dokumentasi digunakan untuk memeriksa dokumen dan informasi administratif yang relevan dengan pelaksanaan kewajiban tersebut.³¹

Data dianalisis secara kualitatif dengan mengelompokkan temuan berdasarkan fokus penelitian, kemudian menghubungkan data lapangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hasil analisis selanjutnya ditelaah berdasarkan konsep netralitas ASN dan perspektif *siyāṣah tanfidziyah*, khususnya prinsip amanah, keadilan (*al-'adl*), tanggung jawab (*mas'ūliyyah*), dan pengawasan (*al-raqābah*), sehingga diperoleh gambaran mengenai kesesuaian antara ketentuan normatif dan praktik implementasinya pada BKPSDM Kabupaten Pesawaran. Melalui penelitian ini, penulis bermaksud agar mengetahui implementasi Pasal 24 ayat (1) huruf D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara, dan mengetahui bagaimana tinjauan *siyāṣah tanfidziyah* terhadap netralitas Aparatur Sipil Negara dalam implementasi Pasal 24 ayat (1) huruf D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperkuat sistem pengawasan internal ASN serta menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah dalam mewujudkan birokrasi yang bersih, profesional, dan netral dari kepentingan politik praktis.

4. Hasil dan Pembahasan

A. Implementasi Pasal 24 Ayat (1) Huruf D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara

Dalam sistem demokrasi, Aparatur Sipil Negara memegang peran yang sangat penting sebagai pelayan masyarakat, pelaksana kebijakan publik, dan perekat persatuan bangsa. Sebagai aparatur negara, ASN diharapkan untuk selalu menjunjung tinggi asas netralitas, terutama dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Netralitas ASN merupakan prinsip yang menegaskan bahwa ASN harus bebas dari pengaruh politik dan kepentingan pribadi, serta tidak berpihak pada partai politik atau kandidat tertentu. Tujuan utama dari netralitas ini adalah untuk menjaga profesionalisme, integritas, dan kepercayaan masyarakat terhadap ASN sebagai lembaga negara yang independen. Namun, dalam praktiknya, pelanggaran terhadap asas netralitas ASN kerap terjadi, terutama menjelang Pilkada. ASN terlibat dalam kampanye, memberikan dukungan kepada salah satu calon, atau

³⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Kencana Prenada Media Group, 2012).

³¹ Mukti Fajar; Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif & Empiris* (Pustaka Pelajar, 2023), Yogyakarta.



bahkan menggunakan wewenang jabatannya untuk memengaruhi hasil pemilihan. Fenomena ini tidak hanya merusak citra ASN sebagai abdi negara yang seharusnya netral, tetapi juga berpotensi mengancam jalannya proses demokrasi yang adil dan jujur. Netralitas ASN diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, serta Surat Edaran Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terkait netralitas ASN dalam Pilkada.

Meskipun demikian, implementasi aturan-aturan ini masih menghadapi sejumlah tantangan, seperti lemahnya pengawasan, kurangnya sanksi yang tegas, serta kompleksitas hubungan politik dan birokrasi di daerah. Oleh karena itu, kajian tentang pentingnya netralitas ASN dalam penyelenggaraan Pilkada sangat relevan untuk memastikan agar ASN tetap profesional dan tidak terpengaruh oleh kepentingan politik. Dengan menjaga netralitas ASN, proses Pilkada diharapkan dapat berlangsung secara demokratis, transparan, dan mencerminkan kehendak rakyat tanpa intervensi yang merugikan.³²

Fenomena ini memperlihatkan adanya tantangan besar dalam mewujudkan ASN yang profesional dan netral. ASN melanggar prinsip netralitas demi kepentingan pribadi, seperti mendukung pasangan calon tertentu dengan harapan mendapatkan jabatan atau posisi strategis jika pasangan tersebut menang. Hal ini menjadi semakin parah ketika ASN menggunakan pengaruhnya untuk memengaruhi bawahannya. Fenomena ini menandakan bahwa untuk mencapai birokrasi yang bersih, netral, dan profesional, diperlukan upaya yang lebih keras dalam penegakan aturan dan pengawasan yang ketat.³³

Tinjauan terhadap pasal ini pada dasarnya merupakan bagian dari perlindungan terhadap marwah birokrasi dan hak-hak publik agar mendapatkan pelayanan yang objektif. Dalam konteks penegakan hukum kepegawaian, terdapat beberapa landasan penting yang mendasari peninjauan pasal ini, yaitu:

- 1) Hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan publik yang adil tanpa terpengaruh oleh warna politik aparat pelayan publik.
- 2) Kewajiban ASN untuk memelihara integrasi nasional dengan cara menjauhkan diri dari wilayah politik praktis yang memecah belah.
- 3) Kebutuhan penegakan sanksi yang tegas demi memberi kepastian hukum bagi aparatur yang melanggar ketentuan disiplin tersebut.

ASN berada dalam posisi dilematis antara tuntutan netralitas dan tekanan politik dari Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) yang merupakan pejabat politik. Karier ASN sering kali dikaitkan dengan kepentingan politik PPK, sementara ASN dituntut tetap profesional dalam menjalankan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik. Sebagai pelaksana kebijakan dan pengelola anggaran serta sumber daya birokrasi, ASN rentan dijadikan alat oleh pejabat politik untuk mempertahankan atau memperluas kekuasaan. Oleh karena itu, netralitas

³² Kementerian PANRB, "KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI No. 2 Tahun 2022 - Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Kepegawaian Negara, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara, dan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan," JDIH Kementerian PANRB, diakses 28 Agustus 2026, <https://jdih.menpan.go.id/dokumen-hukum/keputusan-bersama-menteri-pendayagunaan-aparatur-negara-dan-reformasi-birokrasi-menteri-dalam-negeri-1689>.

³³ Muksalmina dkk., "Netralitas Bagi Aparatur Sipil Negara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah," *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 2 (2024): 107–22, <https://doi.org/10.70193/jurisprudensi.v1i02.09>.

menjadi asas penting dalam pelaksanaan tugas pelayanan publik, pemerintahan, dan pembangunan.³⁴

Implementasi pasal ini adalah keseluruhan proses, peraturan terhadap ASN yang harus bertindak netral ketika pemilu. Pegawai ASN yang tidak menaati kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pelanggaran disiplin dan dijatuhi hukuman disiplin. Instansi Pemerintah wajib melaksanakan penegakan disiplin terhadap Pegawai ASN serta melaksanakan berbagai upaya peningkatan disiplin Pegawai ASN.

Peneliti melakukan wawancara dengan Kepala BKPSDM Kabupaten Pesawaran mengenai penyebab atau faktor ASN tidak bersikap netralitas.

Sebenarnya kalau ASN tidak netral itu sama saja tidak jujur dan tidak adil karena berpihak kepada suatu partai. Faktornya biasanya promosi jabatan, suatu hal yang menguntungkan dan pengaman posisi struktural.³⁵

Peneliti melakukan wawancara dengan Kepala BKPSDM Kabupaten Pesawaran mengenai sanksi kepada ASN yang tidak bersikap netralitas.

Hukuman disiplin sedang, berupa pemotongan tunjangan kinerja (tukin) sebesar 25% selama 6 bulan/9 bulan/12 bulan; dan hukuman disiplin berat berupa penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 bulan, pembebasan jabatan selama 12 bulan, pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS, sampai pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS dan Peraturan Pemerintah 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK.³⁶

Peneliti melakukan wawancara dengan Kasubag umum & Kepegawaian BKPSDM Kabupaten Pesawaran mengenai cara menegakan netralitas ASN. Dengan pengawasan kinerja ASN dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil sebagaimana diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan.³⁷

Peneliti melakukan wawancara dengan Staff Subbagian Umum & Kepegawaian BKPSDM Kabupaten Pesawaran mengenai dampak yang terjadi jika ASN tidak bersikap netralitas. Penurunan kualitas publik, diskriminasi layanan, turunnya kepercayaan masyarakat dan tidak stabilnya birokrasi.³⁸

Peneliti melakukan wawancara dengan Kepala BKPSDM Kabupaten Pesawaran mengenai solusi agar ASN tidak melanggar netralitas. Salah satu caranya seperti diberi sosialisasi mengenai kode etik ASN dan diberi arahan mengenai larangan ASN untuk tidak berpolitik dan menjelaskan mengenai sanksi yang akan diberikan kepada ASN ketika melanggar kode etik tersebut.³⁹

Peneliti melakukan wawancara dengan Kepala BKPSDM Kabupaten Pesawaran mengenai macam-macam pelanggaran yang dilakukan anggota ASN terhadap netralitas. Berpihak ke sebuah partai ketika ada pemilu, tidak netral ketika pemilu, intimidasi-intimidasi dan bujukan terhadap jabatan ASN melalui kepala daerah.⁴⁰

Peneliti melakukan wawancara dengan Kasubag umum & Kepegawaian BKPSDM Kabupaten Pesawaran mengenai tujuan ASN harus bersikap netralitas.

³⁴ Muhammad Sukron Hasibuan, "Dinamika Politisasi Birokrasi Dalam Sistem Pemerintahan Di Indonesia," *Komunikologi: Jurnal Pengembangan Ilmu Komunikasi dan Sosial* 10, no. 1 (2026): 39–51, <https://doi.org/10.30829/komunikologi.v10i1.29810>.

³⁵ Wawancara Kepala BKPSDM, Bapak inisial AW Rabu 29 Juli 2026

³⁶ Wawancara Kepala BKPSDM, Bapak inisial AW Rabu 29 Juli 2026

³⁷ Wawancara Kasubag Umum & Kepegawaian BKPSDM, Bapak inisial AI, Rabu 29 Juli 2026

³⁸ Wawancara Staff Subbagian Umum & Kepegawaian BKPSDM, Ibu inisial D, Rabu 29 Juli 2026

³⁹ Wawancara Kepala BKPSDM, Bapak AW, Rabu 29 Juli 2026

⁴⁰ Wawancara Kepala BKPSDM, Bapak AW, Rabu 29 Juli 2026



Tujuannya agar menjaga nama baik anggota ASN dan lebih penting menjaga kepercayaan masyarakat⁴¹

Peneliti melakukan wawancara dengan Staff Subbagian Umum & Kepegawaian BKPSDM Kabupaten Pesawaran mengenai penyebab anggota ASN tidak netralitas. Penyebab anggota ASN tidak netralitas biasanya dipengaruhi oleh keinginan untuk berpolitik.⁴²

Peneliti melakukan wawancara dengan perwakilan Bawaslu Kabupaten Pesawaran mengenai hal yang harus dilakukan anggota Bawaslu dalam menjaga profesionalitas dan juga netralitas. Bawaslu harus profesional dalam bekerja, dan netral dalam sikap politik. Hal yang wajib dilaksanakan Bawaslu yaitu menjaga profesionalitas seperti kerja sesuai tupoksi, kompeten, dan akuntabel. Lalu tidak berpolitik praktis seperti tidak jadi anggota atau pengurus partai. Kemudian jaga sikap di ruang publik dan media sosial.⁴³

Peneliti melakukan wawancara dengan Staff bidang mutasi dan promosi BKPSDM Kabupaten Pesawaran mengenai netralitas. Memang jika ada ASN yang melakukan tindakan tidak netralitas itu kosekuensinya harus siap ditanggung, karena secara tidak langsung itu dapat mengubah kepercayaan masyarakat, kosekuensi yang paling tinggi seperti diberhentikan tidak hormat sebagai ASN.⁴⁴

Peneliti melakukan wawancara dengan Perwakilan Bawaslu terkait tindakan yang dilakukan ketika ada ASN yang melanggar netralitas.

Sebenarnya untuk tindakan netralitas ini bisa dilakukan dengan diberi tindakan preventif melalui sosialisasi serta tindakan laporan pelanggaran. Tapi memang masih ada saja ASN yang masih melanggar netralitas karena terpengaruh oleh partai politik ketika pemilu, hukuman yang diberikan adalah pemberhentian jabatan. maka hal tersebut secara langsung memberi efek jera kepada oknum ASN yang melanggar netralitas.⁴⁵

Peneliti melakukan wawancara dengan oknum Aparatur Sipil Negara yang tidak bersikap netralitas. Pada saat itu saya memang melakukan tindakan tidak netral saya sadar hal yang saya lakukan itu merupakan tindakan yang tidak sesuai dengan janji ASN, saya terpengaruh oleh satu partai politik yang mana mereka mengajak saya untuk ikut mendukung partai nya dengan iming-iming jabatan, setelah itu sampailah informasi tersebut ke kepala BKPSDM bahwa pada saat pemilu saya memihak kepada satu pasangan calon dan saya dipanggil oleh kepala BKPSDM dan saya mengakui. Saya juga diberi sanksi berupa penurunan jabatan dan itu merupakan hukuman yang ringan dan saya diberi kesempatan untuk berubah.⁴⁶

Berdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa ketidaknetralan Aparatur Sipil Negara (ASN) umumnya dipengaruhi oleh kepentingan pribadi, seperti keinginan memperoleh promosi jabatan, mempertahankan posisi struktural, memperoleh keuntungan tertentu, serta adanya keinginan untuk terlibat dalam politik praktis. Perilaku tersebut bertentangan dengan prinsip dasar ASN sebagai pelayan publik yang harus menjunjung tinggi kejujuran, keadilan, profesionalitas, dan netralitas.

Pelanggaran terhadap netralitas ASN dapat berupa keberpihakan kepada partai politik atau pasangan calon dalam pemilu, keterlibatan dalam aktivitas politik, intimidasi maupun bujukan yang berkaitan dengan jabatan. Pelanggaran tersebut berdampak negatif terhadap penyelenggaraan pemerintahan, antara lain menurunkan kualitas pelayanan publik,

⁴¹ Wawancara, Kasubag Umum & Kepegawaian BKPSDM, Bapak inisial AI, Rabu 29 Juli 2026

⁴² Wawancara Staff Subbagian Umum&Kepegawaian, Ibu inisial D, Rabu 29 Juli 2026

⁴³ Wawancara Perwakilan Bawaslu, Bapak Inisial Z, Rabu 29 Juli 2026

⁴⁴ Wawancara Staff bidang mutasi dan promosi BKPSDM, Ibu Inisial Y, 29 Juli 2026

⁴⁵ Wawancara Perwakilan Bawaslu, Bapak Inisial S, 29 Juli 2026

⁴⁶ Wawancara Oknum ASN, Bapak Inisial P, 7 Agustus 2026



menimbulkan diskriminasi dalam pelayanan, mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, serta mengganggu stabilitas birokrasi.

Untuk menegakkan netralitas ASN, BKPSDM Pesawaran melakukan sosialisasi, pengawasan, pembinaan, serta pemberian sanksi terhadap kinerja ASN sesuai dengan ketentuan yang berlaku. ASN yang terbukti melanggar dikenakan sanksi disiplin sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK, mulai dari hukuman disiplin sedang berupa pemotongan tunjangan kinerja hingga hukuman disiplin berat berupa penurunan jabatan, pembebasan dari jabatan, pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri, sampai pemberhentian tidak dengan hormat.

Upaya pencegahan pelanggaran netralitas dilakukan melalui sosialisasi kode etik ASN, pemberian arahan mengenai larangan berpolitik praktis, serta penjelasan mengenai sanksi yang akan diterima apabila melanggar ketentuan. Selain itu, Bawaslu juga memiliki peran penting dalam menjaga profesionalitas dan netralitas dengan bekerja sesuai tugas dan fungsi, bersikap kompeten dan akuntabel, tidak terlibat dalam politik praktis, serta menjaga sikap di ruang publik maupun media sosial. Dengan demikian, netralitas ASN merupakan faktor penting dalam menjaga integritas birokrasi, profesionalisme aparatur, serta mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan.

B. Analisis *Siyasah Tanfidziyah* Terhadap Implementasi Pasal 24 Ayat (1) Huruf D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara

Dalam *fiqh siyasah*, kekuasaan negara tidak dipahami sebagai hak prerogatif yang bebas nilai, melainkan sebagai bentuk amanah publik yang harus dijalankan secara bertanggung jawab, adil, dan berorientasi pada kemaslahatan umum. Salah satu cabang utama *fiqh siyasah* yang memiliki relevansi signifikan untuk menilai praktik tata kelola pemerintahan kontemporer adalah *siyāsah tanfidziyah*, yakni konsep yang merujuk pada pelaksanaan dan implementasi kebijakan serta peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh otoritas yang sah. Fokus utama *siyāsah tanfidziyah* terletak pada bagaimana norma hukum diterapkan ke dalam praktik melalui tindakan aparatur sipil negara, mekanisme birokrasi, dan sistem pengawasan yang dirancang untuk menjamin terpenuhinya prinsip keadilan dan akuntabilitas. Prinsip pertama yang menopang kerangka analitis *siyāsah tanfidziyah* adalah amanah. Amanah mencerminkan integritas institusional dalam menjaga kepercayaan masyarakat dengan cara bertanggung jawab dan transparan saat melaksanakan tugas.

Dalam konteks pengawasan netralitas aparatur sipil negara dilihat dari tiga hal, yaitu taat pada norma hukum, tidak mencampur aduk kepentingan pribadi dengan pekerjaan, serta menjaga agar pemerintah tidak disetir oleh pihak politik. Prinsip ini juga menuntut adanya komitmen kelembagaan yang kuat untuk memastikan bahwa pelanggaran netralitas ditangani secara adil dan tegas tanpa pandang bulu, dan bukan tawar-menawar untuk kepentingan politik. Dengan demikian, amanah berfungsi untuk menilai kejujuran dalam pengawasan, bukan sekedar mengikuti aturan administrasi. Prinsip kedua adalah keadilan (*al-'adl*). Dalam *siyāsah tanfidziyah* tidak terbatas pada keadilan formal legal, tetapi mencakup keadilan substantif dalam distribusi kekuasaan, perlindungan hak-hak politik warga negara, serta kesetaraan perlakuan dalam proses elektoral netralitas aparatur negara berperan sebagai pengaman utama terhadap distorsi kompetisi politik dan menjamin bahwa seluruh peserta pemilu berada pada posisi yang setara. Ketika aparatur negara terlibat dalam keberpihakan atau mobilisasi politik, ketimpangan struktural muncul dan menggerus keadilan demokratis. Oleh karena itu, pengawasan netralitas tidak dapat dibatasi pada pemenuhan indikator

prosedural semata, melainkan harus mampu menjamin terwujudnya keadilan substantif dalam tata kelola pemilu.

Prinsip ketiga adalah tanggung jawab dan akuntabilitas (*mas'ūliyyah*). Dalam paradigma *siyāṣah tanfidziyah*, pelaksanaan kekuasaan tidak dapat dipisahkan dari akuntabilitas yang mencakup dimensi hukum, moral, dan sosial. Aparatur Sipil Negara bertanggung jawab tidak hanya kepada atasan hierarkis, tetapi juga kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Akuntabilitas menuntut adanya mekanisme pengawasan yang efektif, transparan, dan dapat diverifikasi secara publik. Dalam pengawasan netralitas Aparatur Sipil Negara, *mas'ūliyyah* dapat dioperasionalkan melalui prosedur penanganan pelanggaran yang jelas, keterbukaan informasi, konsistensi penegakan sanksi, serta badan pengawas yang bebas dari campur tangan politik. Tanpa tanggung jawab yang kuat, prinsip amanah dan keadilan berisiko tereduksi menjadi retorika normatif yang kehilangan daya operasional.⁴⁷

Pengawasan tidak dipahami semata-mata sebagai aktivitas administratif, melainkan sebagai cara kerja yang jujur dan resmi untuk menjaga keseimbangan kekuasaan dan melindungi kepentingan masyarakat. Dalam pemerintahan saat ini, lembaga pengawas pemilu seperti Bawaslu dapat dipandang sebagai bentuk saat ini dari *al-raqābah*, yang mencerminkan upaya negara untuk memastikan bahwa kewenangan politik dijalankan secara adil, transparan, dan bebas dari manipulasi. Oleh karena itu, efektivitas pengawasan tidak seharusnya diukur hanya berdasarkan jumlah pelanggaran yang terdeteksi atau sanksi yang dijatuhkan, melainkan juga berdasarkan kemampuannya dalam mencegah pelanggaran, menumbuhkan budaya kepatuhan, dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap integritas pemilu.

Dari perspektif *fiqh siyasah*, penyalahgunaan jabatan publik tidak hanya melanggar hukum positif, tetapi juga merusak legitimasi moral kekuasaan dan bertentangan dengan tujuan-tujuan hukum Islam (*maqāṣid al-shariah*), khususnya dalam hal perlindungan keadilan, kesejahteraan sosial, dan stabilitas politik. Oleh karena itu, penguatan netralitas aparatur negara harus dipahami bukan semata sebagai isu teknis administrasi pemilu, melainkan sebagai bagian integral dari tata kelola pemerintahan yang etis dan reformasi kekuasaan.

Dalam konteks regulasi Indonesia, pengawasan netralitas Aparatur Sipil Negara sebagaimana diatur dalam Peraturan Bawaslu Nomor 6 Tahun 2018 dapat dimaknai sebagai instrumen normatif untuk mengoperasionalkan prinsip amanah, keadilan, dan akuntabilitas dalam tata kelola pemilu. Peraturan ini tidak hanya menetapkan larangan dan kewajiban bagi aparatur negara, tetapi juga membangun kerangka pengawasan kelembagaan, mekanisme penanganan pelanggaran, serta koordinasi antar-lembaga. Namun demikian, pendekatan yuridis-positif semata tetap tidak memadai untuk menilai kualitas implementasinya, karena efektivitas pengawasan sangat dipengaruhi oleh kondisi struktural, budaya birokrasi, relasi kekuasaan lokal, dan kapasitas institusional lembaga pengawas. Pada titik inilah perspektif *siyāṣah tanfidziyah* berfungsi sebagai lensa kritis untuk menilai apakah regulasi dan praktik penegakan hukum benar-benar mencerminkan keadilan substantif dan kemaslahatan publik.

Berdasarkan kerangka tersebut, penelitian ini mengoperasionalkan *siyāṣah tanfidziyah* melalui sejumlah indikator analitis utama, yaitu: (1) integritas dan independensi aparatur negara sebagai manifestasi amanah; (2) pelaksanaan kewenangan secara imparial sebagai indikator keadilan substantif; (3) akuntabilitas mekanisme pengawasan dan penegakan sanksi sebagai ekspresi *mas'ūliyyah*; serta (4) efektivitas fungsi pencegahan dan korektif lembaga pengawas sebagai perwujudan *al-raqābah*. Indikator-indikator tersebut

⁴⁷ Muhamad Beni Kurniawan dan Sri Ayu Ramadhani, "Tinjauan Konstitusional terhadap Netralitas Presiden dalam Pemilihan Presiden: Upaya Mewujudkan Demokrasi Substantif: Constitutional Analysis of Presidential Neutrality in Presidential Elections: To Establish Substantive Democracy," *Jurnal Konstitusi* 22, no. 3 (2025): 574–90, <https://doi.org/10.31078/jk2238>.



digunakan untuk menilai sejauh mana pengawasan netralitas aparatur negara melampaui kepatuhan hukum formal dan mewujudkan kualitas tata kelola pemerintahan yang etis, berorientasi pada kemaslahatan publik, dan berintegritas demokratis.

Dengan demikian, *siyāsah tanfidziyah* tidak diposisikan semata sebagai kerangka normatif yang idealistik, melainkan sebagai instrumen analitis untuk mengkaji kesenjangan antara norma hukum, desain kelembagaan, dan praktik empiris pengawasan netralitas. Pendekatan ini memungkinkan analisis yang lebih komprehensif terhadap tantangan implementasi regulasi, sekaligus membuka ruang bagi rekomendasi kebijakan yang tidak hanya memperkuat kepatuhan hukum, tetapi juga mendorong pembentukan budaya birokrasi yang berlandaskan integritas, keadilan, dan tanggung jawab. Kerangka ini selanjutnya menjadi fondasi konseptual bagi analisis empiris berikutnya, yang mengkaji praktik pengawasan netralitas aparatur negara di tingkat lokal serta dinamika struktural dan kultural yang membentuknya

5. Kesimpulan dan Saran

Implementasi Pasal 24 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara mengenai kewajiban menjaga netralitas pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesawaran telah dilakukan melalui sosialisasi kode etik, pembinaan, pengawasan, dan pemberian sanksi, tetapi belum sepenuhnya optimal karena masih ditemukan keterlibatan ASN dalam politik praktis, khususnya pada momentum Pilkada, yang dipengaruhi oleh kepentingan pribadi, promosi jabatan, keuntungan tertentu, maupun tekanan politik. Dalam perspektif *siyāsah tanfidziyah*, kondisi tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan netralitas ASN belum sepenuhnya mencerminkan prinsip amanah, keadilan (*al-'adl*), tanggung jawab (*mas'ūliyyah*), dan pengawasan (*al-raqābah*), sebab ASN sebagai pelaksana kebijakan negara berkewajiban menggunakan kewenangannya secara profesional, objektif, dan berorientasi pada kemaslahatan masyarakat, bukan kepentingan politik tertentu. Setiap keberpihakan politik, penyalahgunaan jabatan, dan pemanfaatan fasilitas negara untuk kepentingan politik berpotensi mengganggu keadilan, integritas, serta pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan pemerintahan. Secara praktis, penelitian ini memberikan kontribusi bagi BKPSDM Kabupaten Pesawaran untuk memperkuat pembinaan, pengawasan, komitmen aparatur, serta penegakan ketentuan netralitas secara konsisten dan bebas dari intervensi politik; sedangkan secara teoretis, penelitian ini memperluas penerapan teori implementasi kebijakan dalam menganalisis pelaksanaan kewajiban hukum netralitas ASN serta memberikan perspektif *siyāsah tanfidziyah* dalam memahami netralitas sebagai bagian dari penyelenggaraan pemerintahan yang amanah, adil, bertanggung jawab, dan berorientasi pada kemaslahatan publik.

Berdasarkan temuan penelitian, penguatan implementasi kewajiban menjaga netralitas ASN pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesawaran perlu diarahkan pada penguatan pembinaan yang dilakukan secara berkelanjutan, peningkatan efektivitas pengawasan, serta penerapan sanksi secara konsisten dan objektif terhadap setiap bentuk pelanggaran tanpa dipengaruhi kepentingan politik. Pembinaan tidak hanya perlu dilakukan pada saat menjelang Pilkada, tetapi menjadi bagian dari penguatan integritas dan profesionalitas ASN secara berkelanjutan, sehingga pemahaman mengenai batas-batas netralitas dapat tertanam dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Di sisi lain, koordinasi antara BKPSDM dan lembaga pengawas terkait perlu diperkuat untuk memastikan setiap dugaan pelanggaran dapat ditindaklanjuti secara cepat, transparan, dan proporsional. Bagi ASN, penguatan komitmen terhadap netralitas perlu ditempatkan sebagai bagian dari



tanggung jawab jabatan dan amanah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dengan langkah tersebut, implementasi Pasal 24 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tidak berhenti pada pemenuhan kewajiban administratif, tetapi dapat diwujudkan sebagai praktik pemerintahan yang profesional, objektif, adil, dan berorientasi pada kepentingan publik sesuai dengan prinsip *siyāṣah tanfidziyah*.

6. Daftar Pustaka

- Achmad, Mukti Fajar; Yulianto. *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif & Empiris*. Pustaka Pelajar, 2023. Yogyakarta.
- Asad, Muhammad. *The Principles of State and Government in Islam*. University of California Press, 2023. <https://www.ucpress.edu/books/the-principles-of-state-and-government-in-islam/epub-pdf>.
- Badan Pengawas Pemilihan Umum. "Bawaslu Teken Surat Keputusan Bersama Netralitas ASN bersama KASN, BKN, Kemendagri dan KemenpanRB." Diakses 28 Agustus 2026. <https://www.bawaslu.go.id/id/berita/bawaslu-teken-surat-keputusan-bersama-netralitas-asn-bersama-kasn-bkn-kemendagri-dan>.
- Bone, Sholihin, Rahayu, dan Ratna Herawati. "The Legal Politics of Human Rights Defenders' Protection: Criticism of Criminalization Practices and the Path to Justice." *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law* 6, no. 1 (2026): 17–42. <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v6i1.29012>.
- Cates, Peter. "The (in)Efficacy of Multilateral Corruption Laws: Why the United States Should Endorse the International Anti-Corruption Court." *Northwestern Journal of International Law and Business* 44, no. 1 (2024): 173–205.
- Dzajuli. *Fiqh Siyasa Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-rambu Syariah*. Prenadamedia Group, 2003.
- Edwards, George C. *Implementing Public Policy*. Congressional Quarterly Press, 1980.
- Fajrianto, Fajrianto, dan M. Fahrudin Andriyansyah. "Pilkada Serentak 2024: Antara Pelanggaran Netralitas ASN Dan Upaya Penanggulangnya." *Jurnal Al Azhar Indonesia Seri Ilmu Sosial* 5, no. 3 (2024): 188–97. <https://doi.org/10.36722/jaiss.v5i3.3419>.
- Furqon, Eki. "Kedudukan Komisi Aparatur Sipil Negara Dalam Menjaga Netralitas Aparatur Sipil Negara Pada Pemilihan Umum 2019 Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Studi Kasus Pada Pemilu 2019 Di Provinsi Banten)." *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 1 (2020): 15–28. <https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v4i1.2157>.
- Hasibuan, Muhammad Sukron. "Dinamika Politisasi Birokrasi Dalam Sistem Pemerintahan Di Indonesia." *Komunikologi: Jurnal Pengembangan Ilmu Komunikasi dan Sosial* 10, no. 1 (2026): 39–51. <https://doi.org/10.30829/komunikologi.v10i1.29810>.
- Juhartono, Juhartono, Ardiansah Ardiansah, dan Bagio Kardaryanto. "Netralitas ASN Dalam Pemilu: Perspektif Sosiologis Di Kabupaten Siak." *Nusantara; Journal for Southeast Asian Islamic Studies* 21, no. 2 (2025): 126–37. <https://doi.org/10.24014/nusantara.v21i2.37671>.
- Kejaksanaan Negeri Pesawaran. "Bawaslu Kabupaten Pesawaran melakukan Pelaporan terkait Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN." Diakses 28 Agustus 2026. <https://kejari-pesawaran.kejaksanaan.go.id/artikel/bawaslu-kabupaten-pesawaran-melakukan-pelaporan-terkait-dugaan-pelanggaran-netralitas-asn>.
- Kurniawan, Muhamad Beni, dan Sri Ayu Ramadhani. "Tinjauan Konstitusional terhadap Netralitas Presiden dalam Pemilihan Presiden: Upaya Mewujudkan Demokrasi Substantif: Constitutional Analysis of Presidential Neutrality in Presidential Elections:

- To Establish Substantive Democracy.” *Jurnal Konstitusi* 22, no. 3 (2025): 574–90. <https://doi.org/10.31078/jk2238>.
- Marisa, Dea, Frenki Frenki, dan Nurasari Nurasari. “The Role of the Pesawaran Regency Election Supervisory Board (Bawaslu) in Overseeing the Neutrality of Civil Servants (ASN) in the 2024 Regional Head Election from the Perspective of Siyasaḥ Tanfidziyyah.” *Asy-Syari’ah: Jurnal Hukum Islam* 12, no. 1 (2025): 13–30. <https://doi.org/10.55210/assyariah.v12i1.2338>.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press, 2020.
- Muhammad Iqbal. *Fiqh Siyasaḥ Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Prenadamedia Group, 2014.
- Muksalmina, Nabhani Yustisi, dan Tasyukur. “Netralitas Bagi Aparatur Sipil Negara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah.” *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 2 (2024): 107–22. <https://doi.org/10.70193/jurisprudensi.v1i02.09>.
- Muri, dan Otom Mustomi. “Governing with Amanah, ‘Adalah, and Maslahah: Islamic Legal Values in Jakarta’s One-Stop Public Service Under Regional Autonomy.” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Raushan Fikr* 14, no. 2 (2025): 511–25. <https://doi.org/10.24090/jimrf.v14i2.15159>.
- PANRB, Kementerian. “KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI No. 2 Tahun 2022 - Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Kepegawaian Negara, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara, dan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan.” JDIH Kementerian PANRB. Diakses 28 Agustus 2026. <https://jdih.menpan.go.id/dokumen-hukum/keputusan-bersama-menteri-pendayagunaan-aparatur-negara-dan-reformasi-birokrasi-menteri-dalam-neger-1689>.
- Pramudita, Hadian, Geri Meinando Marga Wijaya, Bintang Pramudita, dan Puspaningrum Puspaningrum. “Netralitas Asn Dalam Pemilu Dan Pilkada Kabupaten Boyolali Tahun 2024.” *Journal of Administration, Governance, and Political Issues* 2, no. 1 (2025): 51–60. <https://doi.org/10.47134/jagpi.v2i1.3869>.
- Priyanto, Ari, M. Yasin Al Arif, Liky Faizal, dan Anis Sofiana. “Reviving House of National Representatives Power: A Normative Analysis Through the Lens of Fiqh Siyasaḥ Dusturiyah.” *Mimbar Keadilan* 18, no. 1 (2025): 1. <https://doi.org/10.30996/mk.v18i1.12648>.
- Purnama, Ismarini Della, Novaranty Zura Dwiputri, Kaharuddin, dan Anni Alvionita. “The Neutrality of Civil Servants in The 2024 Elections.” *Veteran Law Review* 8, no. 2 (2025): 265–77. <https://doi.org/10.35586/velrev.v8i2.12213>.
- Riyanto, Mochamad, Agus Widodo, dan Rini Retnowinarni. “Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) Dalam PILKADA Untuk Mewujudkan Good Governance.” *Syntax Idea* 5, no. 12 (2023): 2242–52. <https://doi.org/10.46799/syntax-idea.v5i11.2690>.
- Sabatier, Paul, dan Daniel Mazmanian. “The Implementation of Public Policy: A Framework of Analysis.” *Policy Studies Journal* 8, no. 4 (1980): 538–60. <https://doi.org/10.1111/j.1541-0072.1980.tb01266.x>.
- Sadzali, Ahmad, dan M. Yasin al Arif. “Integrating Ahlul Halli Wal Aqdi Principles into Legislative and Voter Qualifications in Indonesia’s Electoral.” *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law* 6, no. 1 (2026): 251–69. <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v6i1.28677>.
- Sahyudi, Aji, dan Maulana Yusuf. “Evaluasi Program Pencegahan Pelanggaran Netralitas ASN Oleh Bawaslu Kota Serang Pada Pemilu 2024.” *Journal of Citizenship*, advance online publication, 23 Maret 2026. <https://doi.org/10.37950/joc.v5i1.602>.

- Sarnawa, Bagus. "Pergeseran Aturan Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilihan Umum." *Jurnal Media Hukum*, 31 Desember 2018, 181–89. <https://doi.org/10.18196/jmh.2018.0113.181-189>.
- Sarnawa, Bagus, dan Fawaz Muhammad Khaer. "Historical Study of the Neutrality Arrangements of the State Civil Apparatus in General Elections in Indonesia." *Jurnal Media Hukum* 31, no. 2 (2024): 262–79. <https://doi.org/10.18196/jmh.v31i2.22618>.
- Sofi. "BKN Turut Berkomitmen Dalam SKB Pembinaan Dan Pengawasan Netralitas ASN." *Badan Kepegawaian Negara (BKN RI)*, 22 September 2022. <https://www.bkn.go.id/bkn-turut-berkomitmen-dalam-skb-pembinaan-dan-pengawasan-netralitas-asn/>.
- Sumarlin, Willi, Reni Rentika Waty, Siska Andrianika, dan Endiyanto Yoga Prasetya. "Dinamika Netralitas Asn Dalam Partisipasi Dan Dukungan Politik Menuju Pilkada Serentak 2024." *Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia* 5, no. 2 (2024): 223–46. <https://doi.org/10.46874/tkp.v5i2.1232>.
- Sutrisno, Sutrisno. "Prinsip Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilihan Kepala Daerah." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 26, no. 3 (2019): 522–44. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol26.iss3.art5>.